



PUTUSAN

Nomor 38 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT BERKAT MANUNGGAL JAYA**, yang diwakili oleh Presiden Direktur: Agus Budiharto, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Blok B/1, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
2. **AGUS BUDIHARTO**, bertempat tinggal di Jalan Silugonggo, Nomor 32, RT 004, RW 002, Kelurahan Pajeksan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
3. **ISKANDAR POEJIONO**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 4, RT 002, RW 012, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah; Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Neshawaty Arsyad, S.H., M.H., CIL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Arsyad Arsyad & Co.", beralamat di Jakarta Garden City, Ruko Avenue, Blok 8, Nomor 65, Kecamatan Cakung Timur, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 25 September 2023;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

terhadap

1. **PT ASIAN ENERGY HYDRO POWER, PTE., LTD.**, yang diwakili oleh Direktur: Fitri Rachmawaty, berkedudukan di 6, Battery Road #24-01, Singapura 049909, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andreas Hartono, S.H., LL.M., MCI.Arb., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "ASNP Law Office", beralamat di Tokopedia Care Tower 3, Ciputra International, Lantai 19, Suite 19-01, Jalan

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 38 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Luar Barat, Nomor 101, Kota Jakarta Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2024;

2. **Dr. DEDY ARDIAN PRASETYO, S.H., LL.M.**, beralamat kantor di Gedung Arva, Lantai 3, Jalan Cikini Raya, Nomor 60, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
3. **SAHAT MARULITUA SIDABUKKE, S.H., LL.M.**, beralamat kantor di Kantor Hukum Sidabukke & Partners, Gedung Office 8 Senopati Tower 1, Lantai 19, Unit 1, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
4. **JANSEN KRISTOPER GINTING, S.H.**, beralamat kantor di Kantor Hukum Antoni Bangun & Rekan, Patria Park Apartment & Office, Lantai 29, Unit 2908, Jalan Jenderal D.I. Panjaitan, Kaveling 5-7, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
5. **AHMAD DWI NURYANTO, S.H., M.H.**, beralamat kantor di Jalan Plamongan Indah, Blok 1-8, Nomor 5, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Termohon Kasasi II sampai dengan Termohon Kasasi V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Purnama, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "FP & Partners", beralamat di Bhumi Pesona Kalipepe, Cluster Kahyangan, Nomor 9, Banyumanik, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2024;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon untuk memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 38 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat II, III, IV dan Tergugat V selaku Tim Kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar yang ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg, *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg, untuk segera menghentikan seluruh kegiatan proses pemberesan harta *boedel* pailit PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg, *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg, *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg;
5. Menyatakan hukumnya perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena tanpa alasan yang sah (*zonder geldige reden*) dan alasan pembenar (*fait justificatief*) serta menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;
6. Menyatakan hukumnya perbuatan Tergugat II, III, IV dan Tergugat V yang melakukan pemberesan terhadap harta *boedel* pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 38 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg, *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg, milik Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena tanpa alasan yang sah (*zonder geldige reden*) dan alasan pembenar (*fait justificatief*) serta menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;

7. Memerintahkan kepada Tergugat II, III, IV dan Tergugat V selaku Tim Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar yang ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg, *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg, untuk segera menghentikan seluruh kegiatan proses pemberesan harta *boedel* pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar;
8. Memerintahkan kepada Tergugat II, III, IV dan Tergugat V selaku Tim Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar yang ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg, *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg, untuk segera menyerahkan dokumen-dokumen milik Para Penggugat dengan seketika selambat-lambatnya 1 x 24 Jam terhitung sejak putusan ini diucapkan;
9. Memerintahkan kepada Tergugat II, III, IV dan Tergugat V selaku Tim Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar yang ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg, *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg, untuk segera menyerahkan *boedel* pailit milik Para Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat II, III, IV dan Tergugat V dengan seketika dan selambat-lambatnya 1 x 24 Jam terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 38 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1) Kerugian materiil sebesar Rp2.100.000.000.000,00 (dua triliun seratus miliar rupiah);
- 2) Kerugian imateriil sebesar Rp1.371.030.622.880,62 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar tiga puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh koma enam puluh dua rupiah);

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V lalai untuk memenuhi isi putusan ini;

13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V mengajukan *verzet*, kasasi maupun upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

14. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Tergugat II sampai dengan Tergugat V:

1. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
2. Eksepsi prosesual tidak sah Surat Kuasa Para Penggugat;
3. Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Eksepsi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 38 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Eksepsi *peremptoria*;

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-GugatanLain-lain/2023/PN.Smg, *juncto* Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg, tanggal 19 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp3.246.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada tanggal 19 September 2024, terhadap putusan tersebut oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2023, mengajukan permohonan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 September 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 20/Pdt.Sus-GugatanLain-lain/K/2024/PN.Niaga.Smg., Nomor 42/Pdt.Sus-GugatanLain-lain/2023/PN.Smg, *juncto* Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II sampai dengan V masing-masing pada tanggal 27 September 2024 dan tanggal 7 Oktober 2024, kemudian Para Termohon Kasasi II sampai dengan Termohon Kasasi V mengajukan

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 38 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 42/Pdt.Sus-GugatanLain-lain/2023/PN.Smg, tanggal 19 September 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg, *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 38 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg, *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg;

5. Menyatakan hukumnya perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena tanpa alasan yang sah (*zonder geldige reden*) dan alasan pembenar (*fait justificatief*) serta menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;
6. Menyatakan hukumnya perbuatan Tergugat II, III, IV dan Tergugat V yang melakukan pemberesan terhadap harta *boedel* pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg, *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg, milik Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena tanpa alasan yang sah (*zonder geldige reden*) dan alasan pembenar (*fait justificatief*) serta menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Tergugat II, III, IV dan Tergugat V selaku Tim Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar yang ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg, *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg, untuk segera menghentikan seluruh kegiatan proses pemberesan harta *boedel* pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar;
8. Memerintahkan kepada Tergugat II, III, IV dan Tergugat V selaku Tim Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar yang ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg, *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg, untuk segera

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 38 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dokumen-dokumen milik Para Penggugat dengan seketika selambat-lambatnya 1 x 24 Jam terhitung sejak putusan ini diucapkan;

9. Memerintahkan kepada Tergugat II, III, IV dan Tergugat V selaku Tim Kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar yang ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg, *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg, untuk segera menyerahkan *boedel* pailit milik Para Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat II, III, IV dan Tergugat V dengan seketika dan selambat-lambatnya 1 x 24 Jam terhitung sejak putusan ini diucapkan;
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:
 - 1) Kerugian materiil sebesar Rp2.100.000.000.000,00 (dua triliun seratus miliar rupiah);
 - 2) Kerugian imateriil sebesar Rp1.371.030.622.880,62 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar tiga puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh koma enam puluh dua rupiah);
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V lalai untuk memenuhi isi putusan ini;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V mengajukan *verzet*, kasasi maupun upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 38 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi II sampai dengan V telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2020 telah diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh PT Asian Energy Hydro Power, PTE., LTD., dengan Register Perkara Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg, dan berdasarkan Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg, tanggal 16 April 2021 *juncto* Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg, tanggal 14 September 2020, Para Termohon dinyatakan pailit oleh karena rencana perdamaian yang diajukan Debitor ditolak oleh Kreditor;
- Bahwa Para Penggugat selaku Debitor mengajukan gugatan lain-lain dengan alasan untuk mengoreksi putusan Majelis Hakim yang telah memeriksa dan memutus Perkara Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg, *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg;
- Bahwa gugatan lain-lain sebagaimana ditentukan di dalam penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang “dimaksud dengan hal lain-lain adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 38 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya”;

- Bahwa gugatan lain-lain tidak berkaitan dengan upaya hukum terhadap putusan PKPU dan putusan pailit, sehingga gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PT BERKAT MANUNGGAJAYA, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 42/Pdt.Sus-GugatanLain-lain/2023/PN.Smg, *juncto* Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg, tanggal 19 September 2024, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT BERKAT MANUNGGAJAYA, 2. AGUS BUDIHARTO, dan 3. ISKANDAR POEJIONO**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 42/Pdt.Sus-GugatanLain-lain/2023/PN.Smg, *juncto* Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg, tanggal 19 September 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat;

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 38 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp3.246.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Harika Nova Yeri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp4.980.000,00+
Jumlah	: Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 38 K/Pdt.Sus-Pailit/2025